



PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

NASRI, Pekerjaan Nelayan/PerikananTempat/Tanggal Lahir Salimbatu, 01 Juli 1980, Agama Islam Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan IndonesiTempat Tinggal Jl. Tanjung buka SP 5 Rt.032 Rw.000 Kel/Desa Salimbatu, Kec. Tanjung palas Tegah, Kab. Bulungan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 September 2020, Nomor : 71/SK/2020/ PN.TJS telah memberi kuasa kepada ARYONO PUTRA SH.,MH. Advokat, Alamat Jl Datu Adil RT.3 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.Tjs tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.Tjs tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Oktober 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor Register 56/Pdt.P/2020/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6404CLT1609200907283 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;

2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan anak pemohon disekolah dan akan disesuaikan dengan dokumen Ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan Tempat dan Bulan lahir anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6404CLT1609200907284 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NASRI, NIK 6404060107800126 dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 10-10-2018, oleh Hakim diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINI FITRIANI, NIK 6404065505860001 dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 10-10-2018, oleh Hakim diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 640406180309001 atas nama kepala keluarga NASRI dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 26-08-2016, Oleh Hakim diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :6404CLT1609200907284 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 16 September 2009, Oleh Hakim diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, tanggal 9 Juni 2014 atas nama ANDINA CRISA FITRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, oleh Hakim diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Nikah antara Nasri dan Rini Fitrianti tanggal 8 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, oleh Hakim diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan seluruh fotokopi terlampir dalam berkas perkara, serta surat Asli diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Risnawaty ahmad Rasyid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir anak Pemohon adalah TANJUNG SELOR, dan Bulan Lahir adalah APRIL;
- Bahwa tujuan diperbaiki kutipan akta kelahiran pemohon untuk kepentingan mengurus dokumen yang lain dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahman Nur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;
- Bahwa Tempat Lahir anak Pemohon adalah TANJUNG SELOR, dan Bulan Lahir adalah APRIL;
- Bahwa tujuan diperbaiki kutipan akta kelahiran pemohon untuk kepentingan mengurus dokumen yang lain dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6404CLT1609200907284 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu saksi Risnawaty Ahmad Rasyid dan saksi Rahman Nur yang mana saksi tersebut dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam Permohonan, maka Pemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang bertempat tinggal di Jl. Tanjung buka SP 5 Rt.032 Rw.000 Kel/Desa Salimbatu, Kec. Tanjung palas Tegah, Kab. Bulungan, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang ditemukan antara lain :

- Bahwa Tempat Lahir anak Pemohon adalah TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir adalah APRIL (vide bukti surat P-3 dan P-5);
- Bahwa Tempat Lahir anak Pemohon adalah TANJUNG SELOR bukan SALIMBATU Dan Bulan Lahir adalah APRIL dan bukan MEI (vide bukti surat P-3 P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dirumuskan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni "setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan ayat (2) menyatakan: Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan diatas maka mengenai perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6404CLT1609200907284 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang saling bersesuaian dan dihubungkan keterangan para saksi yang menyatakan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah di Tanjung Selor dan Bulan Lahir anak Pemohon yang benar adalah April maka tempat lahir dan bulan lahir anak pemohon yang sesuai yaitu tertulis dan terbaca adalah di di Tanjung Selor dan bulan April, yang mana bukti tersebut saling bersesuaian yang menunjukan subjek yang sama yaitu anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik, maka cukup beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan anak Pemohon, sehingga Petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan Kutipan Akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perubahan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon yang berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perbaikan tempat kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 6404CLT1609200907284 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat dan bulan lahir anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6404CLT1609200907284 tanggal 16 September Tahun 2009 atas nama ANDINA CRISA FITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat Lahir anak Pemohon SALIMBATU diperbaiki menjadi TANJUNG SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaiki Menjadi APRIL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 9 Oktober 2020 oleh INDRA CAHYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Indra Cahyadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. =Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	96.000 ,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).